



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2015/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **ceraai gugat** antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D. III, pekerjaan Bidan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Binjai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 21 Agustus 2015, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor /Pdt.G/2015/PA.Stb. pada tanggal 21 Agustus 2015 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 November 2011 di Kecamatan Batang Serangan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : / XI/2011 tanggal 28 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx;



- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas selama 1 (satu) tahun, kemudian pada tahun 2012 Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah kontrakan Penggugat dengan Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas selama 1 (satu) tahun dan yang terakhir kali pada tahun 2013 Penggugat dengan Tergugat pindah kembali ke rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas;
- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama laki-laki, umur xx tahun xx bulan;
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat kurang memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat menjalin cinta lagi dengan perempuan lain, Tergugat suka memakai obat-obatan terlarang jenis sabu dan Tergugat memiliki ego yang cukup tinggi sehingga Tergugat selalu ingin menang sendiri serta Tergugat sering keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas;
- 5 Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat, agar Tergugat lebih memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, agar Tergugat jangan menjalin cinta lagi dengan perempuan lain, agar Tergugat jangan suka memakai obat-obatan terlarang dan agar Tergugat lebih bersabar serta agar Tergugat jangan selalu keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi dan ketika pertengkaran terjadi Tergugat selalu menghina serta mencaci-maki Penggugat;
- 6 Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, bahkan Tergugat sering memukul Penggugat, akibatnya



pada tanggal 25 Maret 2014 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

- 7 Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
- c Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor /Pdt.G/2015/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Halaman 3 dari 13 halaman. Putusan. No. /2015/PA.Stb



Bahwa majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan perkawinannya, dan menyarankan agar Penggugat berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kewajiban upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat aquo yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: /XI/2011 tanggal 28 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Langkat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan memarafnya pada sudut kanan atas;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

1 Saksi pertama, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun 2011, di rumah saksi di Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi selama tiga hari, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kota Binjai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir bersama yakni sejak pertengahan tahun 2013, di rumah orang tua Tergugat di Kota Binjai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak Maret 2014, karena Penggugat pulang ke rumah saksi ;
- Bahwa setahu saksi setelah Penggugat tidak pernah bersatu lagi, dan tidak pernah saling mengunjungi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat pulang ke rumah saksi, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa Saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat satu kali, pada awal tahun 2013, sore hari di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat saling menyalahkan dengan suara sangat keras sekali ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat itu saksi sedang datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, tidak lama antara Penggugat dengan Tergugat saling menyalahkan yang mengakibatkan pertengkaran;
- Bahwa pihak keluarga kedua pihak sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa usaha mendamaikan dilaksanakan sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, di rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Usaha mendamaikan tidak berhasil;

2 Saksi kedua: di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun 2011, di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tuanya selama tiga hari, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kota Binjai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir bersama yakni sejak pertengahan tahun 2013 di rumah orang tua Tergugat di Kota Binjai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak Maret 2014, karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Kecamatan xxx ;

Halaman 5 dari 13 halaman. Putusan. No. /2015/PA.Stb



- Bahwa setahu saksi setelah Penggugat tidak pernah bersatu lagi, dan tidak pernah saling mengunjungi ;
- Bahwa penyebab Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dua kali, pada akhir tahun 2013, di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat itu saksi sedang datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, tidak lama kemudian antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dengan suara keras, keduanya saling menyalahkan yang mengakibatkan keduanya ribut;
- Bahwa pihak keluarga kedua pihak, dan saksi bersama suami saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa usaha mendamaikan dilaksanakan sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, di rumah Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan bermohon agar Majelis dapat memutus serta mengabulkan gugatannya tersebut ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini , yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 718 ayat (3) R. Bg.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 0821/Pdt.G/2015/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya cukup alasan bagi Majelis untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, alasanmana telah terurai dalam bagian duduknya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat a quo Tergugat tidak pernah hadir meskipun kepadanya telah disampaikan panggilan secara resmi dan patut sehingga majelis memandang Tergugat telah tidak hendak menggunakan haknya untuk membantah dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya majelis memandang bahwa Tergugat telah mengakui gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dipandang telah mengakui dalil pokok gugatan Penggugat dan pengakuan mana merupakan bukti sempurna, mengikat dan

Halaman 7 dari 13 halaman. Putusan. No. /2015/PA.Stb



menentukan (Vide : Psl. 311 RBg) maka dalil dan alasan gugatan Penggugat sudah sepatutnya dipandang telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa meskipun dapat dikategorikan Tergugat mengakui seluruh dalil dan alasan gugatan Penggugat yang berarti pula Tergugat mengakui adanya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana gugatan Penggugat, tetapi untuk menghindari rekayasa dan kebohongan dalam perkara perceraian, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga dan atau orang dekat dari masing-masing pihak sebagaimana kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangan saksimana akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan bukti surat berikut ini ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini menyangkut tentang perkawinan dan meskipun tidak ada bantahan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, namun berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk membuktikan suatu pernikahan harus berdasarkan Akta Nikah, oleh karena itu Penggugat harus membuktikan pernikahannya dengan akta nikah ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (P.1) yang menurut Majelis hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, sebagaimana disebutkan dalam pasal 285 R.Bg oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*) ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Saksi pertama dan saksi kedua, yang akan dipertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah berasal dari keluarga dekat Penggugat dan Tergugat, Saksi pertama adalah merupakan ayah kandung Penggugat dan Saksi kedua merupakan saudara sepupu Penggugat, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi yang diajukan Penggugat Majelis menilai bahwa saksi menerangkan apa yang ia ketahui, apa yang ia lihat dan apa yang ia dengar secara langsung, saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, pada tahun bulan Maret 2014, dan sejak berpisah tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya suami istri, meskipun keluarga telah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil, keterangan saksimana satu sama lain tidak bertentangan dan saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis berpendapat kesaksian para saksi telah memenuhi unsur materil bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis telah menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri benar-benar telah terjadi pereselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit diperbaiki dan dipertahankan sehingga rumah tangga keduanya dipandang telah pecah ;

Halaman 9 dari 13 halaman. Putusan. No. /2015/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pisah rumah sejak bulan Maret 2014, sampai dengan saat ini lebih dari 1 tahun lamanya, tidak pernah bersatu lagi sebagai suami istri, hal mana menunjukkan bahwa ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya telah sampai pada kondisi yang sulit untuk diperbaiki dan dipertahankan, karena tidaklah mungkin sebuah pasangan suami isteri dapat menahan diri untuk berpisah tempat tinggal lebih dari 1 tahun lamanya, kalau bukan karena hati keduanya sudah tidak bisa menyatu lagi;

Menimbang, bahwa kondisi yang sama dapat dilihat dari sikap Penggugat di persidangan yang bertekad tidak ingin mempertahankan perkawinannya, begitu juga upaya yang dilakukan oleh Majelis Hakim, serta keterangan keluarga Penggugat yang mengatakan sudah tidak sanggup lagi menyatukan Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan indikasi yang kuat bagi Majelis, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga apa yang dimaksud dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, tidak mungkin dapat diwujudkan lagi ;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang halal tetapi dibencii oleh Allah, akan tetapi melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis menilai bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan mendatangkan mafsadat dan mudarat yang akan diperoleh, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah bercerai, agar keduanya terhindar dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan. Hal ini sejalan dengan kaedah fiqih yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب

? pꞗ w_ 8 K d e f g b_p_l w_l e j c`g `sꞗi j c`g bꞗr_k_i_l b_pꞗ n_b_ k d e_k`g w_l e k_g_f_r9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K d k ` _ l e * ` _ f u _ ` c p b _ q p i _ l _ b _ p g _ n _ w _ l e r j _ f b g n c p r k ` _ l e i _ l _ b g _ r _ q *
K _ h j g f _ i _ d k ` _ c p n d b _ n _ r _ ` _ f u _ _ b j g _ b j g _ e s e _ r _ l _ N d l e e s e _ r _ r d _ l _ e _ r c p h _ b g _ w _
n c p a j g g f _ l _ b _ l _ n c p r d e i _ p _ l _ w _ l e r c p s q k d c p s q b _ l _ c s b _ f _ r d _ i _ ` _ g _ l _ b g n c p _ g _ g b _ l _
b g n c p _ f _ l _ i _ l _ j _ e g _ r j _ f _ q c o s _ g _ b d e _ l _ i _ c r d _ l _ s _ l _ N _ q _ j _ / 7 _ f s p s d _ & _ l _ N c p _ r s p _ l _
N c k _ c p j _ r _ f _ L n k _ n p _ 7 _ R _ f s l _ / 7 5 3 * h m N _ q _ j _ / / 4 _ f s p s d _ & _ l _ b _ l _ N _ q _ j _ / / 7 _ w _ r _ & _ l _ f s p s d _
& _ l _ * _ l _ n k _ n g _ c p F s i s k _ G a j _ k _ R _ f s l _ / 7 7 / _ b g G b n h c p g _ * n j c f _ i _ p d _ l _ w _ K _ h j g f _ i _ d k _
` _ c p i _ c a k _ n s j _ l _ ` _ f u _ _ e s e _ r _ l _ N d l e e s e _ r _ e _ p _ b g a c p _ g _ l _ b _ p g _ R c p e s e _ r _ b d e _ l _ r _ j _ i _
q _ r s _ ` _ g _ c p e f _ p _ c p n _ r s l _ w _ s l _ r s i _ b g _ j _ s j i _ l _ 9

K d k ` _ l e * ` _ f u _ s l _ r s i _ r c p a g n _ l _ w _ r c p g _ _ b k _ d _ g r p _ c p c ` _ e _ d k _ l _ _ b k _ i _ c s b _
n j c f _ c s p _ r _ R S ? B ? _ S j _ B G ? E _ K ? P G L n k _ n p _ 0 6 - R S ? B ? _ P E - V - 0 . 0 _ r _ l _ e e _ j _ 0 0
M i m m c p 0 . 0 _ w _ l e _ b g f s ` s l e i _ l _ b d e _ l _ i _ c u _ h g _ l _ N _ l _ g c p _ s l _ r s i _ k d e g k i _ l _
q j g _ l _ n s r s q l _ q ` _ e _ d k _ l _ _ w _ l e _ r c p b _ n _ r _ b j _ k _ N _ q _ j _ 6 2 _ S l _ b _ l _ e _ S l _ b _ l _ e _ L n k _ n p _ 5
R _ f s l _ / 7 6 7 _ R d _ l _ e _ N c p _ b g _ l _ ? e _ k _ * _ k _ i _ _ K _ h j g f _ i _ d k _ ` _ c p n d b _ n _ r _ n c p s _
k c k _ c p j _ r _ f _ i _ l _ N _ l _ g c p _ s l _ r s i _ k d e g k i _ l _ q j g _ l _ n s r s q l _ w _ l e _ r j _ f _ ` _ c p i _ c s _ r _ l _
f s i s k _ r c r _ n _ i _ c n _ b _ _ N c e _ u _ g _ N d a _ r _ r _ L g _ f _ w _ l e _ k c u g _ w _ f g _ r c k _ n _ r _ r d e e _ j _
N d l e e s e _ r _ b _ l _ R c p e s e _ r _ c p r _ N c e _ u _ g _ N d a _ r _ r _ L g _ f _ r c k _ n _ r _ n c p _ u _ g _ l _ N d l e e s e _ r _
b d e _ l _ R c p e s e _ r _ b g _ l _ e c p l e i _ l _ 9

K d k ` _ l e * ` _ f u _ ` _ c p b _ q p i _ l _ e s e _ r _ l _ N d l e e s e _ r _ r c p _ w _ r _ _ N d l e e s e _ r _
` _ c p b n k _ g g j g _ b g _ l _ c a _ k _ r _ l _ @ _ h g _ i _ ` _ s n _ r d _ j _ l _ e i _ r * _ R c p e s e _ r _ ` _ c p b n k _ g g j g _ b g _
l _ c a _ k _ r _ l _ @ _ h g _ R g k _ s p _ l _ n m _ @ _ h g _ b g f s ` s l e i _ l _ b d e _ l _ n c p i _ u _ g _ l _ N d l e e s e _ r _
b d e _ l _ R c p e s e _ r _ b g _ l _ e c p l e i _ l _ b g l _ c a _ k _ r _ l _ v v v l _ ` _ s n _ r d _ j _ l _ e i _ r * _ k _ i _ _ K _ h j g f _ i _ d k _
F _ i _ d k _ ` _ c p i _ c a k _ n s j _ l _ N _ l _ g c p _ N d e _ b g _ l _ ? e _ k _ Q _ r _ ` _ r k d e g k i _ l _ q j g _ l _ n s r s q l _
w _ l e _ r j _ f _ ` _ c p i _ c s _ r _ l _ f s i s k _ r c r _ n _ i _ c _ N c e _ u _ g _ N d a _ r _ r _ L g _ f _ l _ c a _ k _ r _ l _ v v v
l _ ` _ s n _ r d _ j _ l _ e i _ r * _ b _ l _ N c e _ u _ g _ N d a _ r _ r _ L g _ f _ l _ c a _ k _ r _ l _ v v v * _ l _ n m _ @ _ h g c p r _
N c e _ u _ g _ N d a _ r _ r _ L g _ f _ l _ c a _ k _ r _ l _ @ _ r _ l _ e _ Q c p l e _ l _ l _ ` _ s n _ r d _ j _ l _ e i _ r * _ s l _ r s i _
b g _ b i _ l _ n d a _ r _ r _ l _ b j _ k _ b _ d _ p w _ l _ e _ b g p c b g i _ l _ s l _ r s i _ g s 9

K d k ` _ l _ e , bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf
a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang

Halaman 11 dari 13 halaman. Putusan. No. /2015/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat bunyi Pasal pasal dari peraturan per Undang-undangan yang berlaku serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat Kuala Tumanggor).
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Binjai, Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat dan Kecamatan xxx Kota Binjai, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 06 Oktober 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijah 1436 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Hj. Syamsidar, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.** dan **Muhammad Razali, S.Ag., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Syamsidar, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H. dan Muhammad Razali, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Sutrisno, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Dto

Dra. Hj. Syamsidar, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Dto

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hakim Anggota Majelis

Dto

Muhammad Razali, S.Ag., S.H., M.H.

Dto

Sutrisno, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp.30.000,-	Disalin sesuai bunyi aslinya
2	Biaya ATK	Rp.35.000,-	Pengadilan Agama Stabat Klas I B
3	Biaya panggilan	Rp.225.000,-	Panitera,
4	Hak Redaksi	Rp. 5.000,-	
5	Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>	
Jumlah		Rp.351.000,-	Drs. Rizal Siregar S.H.
(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) .			

Halaman 13 dari 13 halaman. Putusan. No. /2015/PA.Stb